



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dampak Risiko Bagi Konsumen dalam Praktik Merugikan Pinjaman Online Ilegal

Laura Sharendova Gunawan^{1*}, Christine S.T. Kansil²

¹Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, Laura.205210004@stu.untar.ac.id

²Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, christinek@fh.untar.ac.id

*Corresponding Author: Laura.205210004@stu.untar.ac.id

Abstract: *The development of technology and information affects the pattern of people's lives, one of which is in the financial sector. Initially, the financial sector used a conventional system to become a modern system. Innovation in the financial sector is called fintech (financial technology) or commonly known as online loans. Online lending is a digital financial service based on technology and information by providing convenience to lenders and loan recipients without having to meet in person. Online loans are regulated by Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016. The more widespread the occurrence of online loans, occurs with the existence of illegal online loans. Illegal online loans are internet-based loans that are not registered with the Financial Services Authority (OJK). The system with easy requirements using ID cards and facial verification makes people tempted to use these loans. This illegal online loan is characterized by high interest rates and when consumers do not pay, they are threatened by the business actors. The research method used is normative juridical and the research is descriptive. The types of research data used are primary data and secondary data. This research aims to identify the risks for consumers who are trapped in illegal online loans. The results of the study stated that consumers must understand the risks of illegal online loans so as not to be trapped in illegal online loans and understand the legal efforts of the government for the community.*

Keywords: *Online Loans, Illegal, Information Technology, Consumers*

Abstrak: Perkembangan teknologi dan informasi mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya pada sektor keuangan. Pada awalnya sektor keuangan menggunakan sistem konvensional menjadi sistem modern. Inovasi pada sektor keuangan bernama *fintech* (*financial technology*) atau biasa dikenal dengan pinjaman *online*. Pinjaman *online* adalah layanan keuangan digital berbasis teknologi dan informasi dengan memberikan kemudahan terhadap pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tanpa harus bertemu langsung. Pinjaman *online* diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Semakin marak terjadinya pinjaman *online*, terjadi dengan adanya pinjaman *online* ilegal. Pinjaman *online* ilegal adalah pinjaman berbasis jaringan internet yang tidak terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sistemnya dengan syarat mudah menggunakan KTP dan verifikasi wajah yang membuat masyarakat tergiur untuk memakai pinjaman tersebut. Pinjaman *online* ilegal

ini memiliki ciri-ciri bunga yang tinggi dan ketika tidak membayar, konsumen terkena ancaman oleh pihak pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian bersifat deskriptif. Jenis data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi risiko bagi konsumen yang terjerat pinjaman *online* ilegal. Hasil penelitian dinyatakan bahwa konsumen harus memahami risiko terhadap pinjaman *online* ilegal agar tidak terjebak dalam pinjaman *online* ilegal dan memahami upaya hukum dari pemerintah untuk masyarakat.

Kata Kunci: Pinjaman *Online*, Ilegal, Teknologi Informasi, Konsumen

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan pada pola konsumsi dan perilaku keuangan masyarakat. Adanya pinjaman online sebagai salah satu bentuk inovasi teknologi finansial telah memperluas akses keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Hal ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹ Tujuan utama dari perkembangan *fintech* adalah untuk menyederhanakan proses transaksi dan memperluas inklusi keuangan, sehingga memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, baik pelaku usaha maupun konsumen.²

Persaingan di sektor keuangan mendorong penyedia layanan pinjaman untuk menawarkan produk dengan syarat dan ketentuan yang lebih kompetitif, sehingga masyarakat dapat memilih opsi yang paling sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan mereka.³ Pertumbuhan pesat platform pinjaman online di Indonesia telah mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengeluarkan regulasi yang komprehensif, yakni Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang aman dan transparan dalam industri *fintech* lending. OJK memiliki wewenang penuh dalam mengawasi operasional perusahaan pinjaman online, termasuk penetapan batas bunga dan persyaratan informasi yang harus dipenuhi. Melalui pendekatan ini, OJK berupaya melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan teknologi finansial (*fintech*), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2018 menerbitkan Peraturan Nomor 13/POJK.02/2018. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif bagi inovasi keuangan digital, khususnya bagi startup *fintech* dengan model bisnis baru. Dengan demikian, perlindungan konsumen, keamanan data, dan stabilitas sistem keuangan dapat terjamin.

Regulasi yang diterbitkan OJK, meskipun telah diupayakan, ternyata belum mampu membendung maraknya praktik pinjaman online ilegal. Aksesibilitas yang tinggi terhadap layanan keuangan digital ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis pinjaman tanpa izin. Akibatnya, konsumen menjadi korban berbagai pelanggaran hukum seperti penagihan yang agresif, suku bunga yang eksploitatif, dan penyalahgunaan data pribadi. Hal ini menunjukkan urgensi perluasan dan penguatan pengawasan terhadap sektor *fintech* P2P Lending.⁴

¹Ananda Maghfira Ajeng Mentari, "Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online (Studi Kasus PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, No. 2 Tahun 2021.

²Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, 2017), hal.8.

³Ginatra dan Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis., 2020), hal.14.

⁴Anonim, "Maraknya Kasus Pinjaman Online Dan Penyebaran Data Nasabah",

Praktik penagihan sejumlah perusahaan pinjaman *online* telah melampaui batas kewajaran, ditandai dengan tindakan teror dan ancaman, termasuk fitnah serta pelecehan seksual. Lebih parah lagi, data pribadi peminjam, seperti KTP, kerap disalahgunakan untuk kepentingan penagihan. Konsekuensi dari tindakan ilegal ini sangat serius, seperti kasus seorang sopir taksi yang nekat mengakhiri hidupnya akibat tertekan oleh beban utang dan bunga yang tinggi. Selain itu, terdapat pula kasus pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh tindakan penagihan yang melibatkan pihak ketiga tanpa izin.⁵

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif penelitian yang memiliki kajian atau aturan hukum sebagai sistem yang terkait dengan peristiwa hukum.⁶ Penelitian ini secara khusus berfokus pada kajian mendalam mengenai risiko hukum yang dihadapi konsumen akibat terlibat dalam praktik pinjaman online ilegal. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini akan menganalisis berbagai sumber hukum, data primer, dan sekunder untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Risiko bagi Konsumen yang terjerat dalam Pinjaman *Online* Ilegal

Pinjaman berbasis teknologi informasi, juga dikenal sebagai *Fintech Lending* adalah salah satu inovasi baru di bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi yang menggunakan sistem pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung.⁷ Dengan perkembangan teknologi informasi, terutama jenis pinjaman ini semakin populer di Indonesia. Keuntungan dari jenis pinjaman ini adalah jangka waktu pinjaman yang lebih fleksibel dibandingkan dengan bank atau koperasi, dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan meminjam uang kepada saudara atau teman dekat yang memiliki jangka waktu terbatas.⁸

Salah satu bentuk dan operasi *fintech* adalah *Fintech Lending*, yang juga dikenal sebagai pinjaman *online*. Peningkatan layanan di industri keuangan juga merupakan bagian dari *fintech*.⁹ Pinjaman *online* adalah jenis pinjaman uang yang ditawarkan oleh penyedia layanan keuangan yang menggunakan teknologi informasi. Proses pengajuan, persetujuan, dan pencairan dana dilakukan secara *online* atau melalui konfirmasi melalui SMS atau telepon.¹⁰

Penyedia pinjaman *online* hanya berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Di masa kini, banyak pinjaman *online* yang terdaftar di OJK, tetapi banyak juga yang beroperasi tanpa izin dari pengawasan Otoritas Jasa

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-380774/maraknya-kasus-pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah> , 20 November

⁵Kencana, M.R.B, “ LBH Jakarta: Terror Utang Pinjaman Online adalah Pelanggaran HAM” , <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3887661/lbh-jakarta-terror-utang-pinjaman-online-adalah-pelanggaran-ham>, 20 November

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* , Cetakan ke- IV. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hal.36.

⁷ Farrah Putri Affifah, “Apa Itu Pinjaman Online? Ini Penjelasan, Cara Cek Dan Langkah Aman Penggunaannya,” , https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/15/apa-itu-pinjaman-online-ini-penjelasan-cara-cek-dan-langkah-aman-penggunaannya#google_vignette , 20 November

⁸ Marta Widian Sari dan Andry Novrianto, *Kenali bisnis di era digital financial technology*, (Padang: CV. Insan Mandiri, 2020), hal.81.

⁹ Muhammad Yusuf, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology,” <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47544/1/MUHAMMAD%20YUSUF-FSH.pdf> , 20 November

¹⁰ Rizka Noor Hasela, “Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online”, https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum , 20 November

Kuangan (OJK). Pinjaman *online* ini yang melanggar hukum. Pinjaman *online* sangat populer di kalangan masyarakat dengan pendapatan rendah karena memberikan akses cepat dan syarat mudah. Konsumen masuk ke dalam ekosistem pinjaman *online*, mereka akan terus-menerus menerima penawaran melalui pesan singkat yang berisi tautan untuk mendapatkan pinjaman yang lebih murah. Konsumen terus diberi promosi menarik, membuat mereka tergiur dan memilih pinjaman *online* sebagai cara tercepat untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka.

Pelaku bisnis pinjaman *online* ilegal memanfaatkan kecerdasan keuangan konsumen dengan menawarkan dana cepat yang dapat dicairkan dalam hitungan jam tanpa syarat yang rumit. Syarat yang cukup mudah untuk mendapatkan pinjaman adalah memberikan foto identitas. Sebagai akibatnya, perusahaan pinjaman *online* mengenakan bunga dan biaya layanan yang sangat tinggi, membuat konsumen merasa terbebani. Pinjaman *online* legal taat pada kode etik AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) yaitu dengan cara melakukan transparansi informasi dan jujur terhadap konsumen dan tanggung jawab untuk memberikan edukasi risiko terhadap masyarakat.

Ketentuan OJK dengan menetapkan bunga dan biaya layanan maksimum 0,8 persen per hari. Hal ini disebabkan oleh sanksi yang keras yang dikenakan atas pelanggaran yaitu akan dikeluarkan dari keanggotaan AFPI dan pencabutan izin usaha oleh OJK. Konsumen yang mengajukan pinjaman *online* harus melengkapi beberapa dokumen seperti slip gaji, NPWP, dan kartu keluarga, dengan waktu pencairan 1-2 hari.

Salah satu bisnis pinjaman *online* yang paling banyak melakukan pelanggaran hukum adalah yang pinjaman *online* ilegal. Bisnis pinjaman *online* ilegal ini kurang transparan ketika memberikan informasi tentang keuntungan dan risiko produk yang mereka tawarkan. Konsumen seringkali tidak tahu bagaimana biaya layanan dan bunga dihitung, yang berdampak pada nominal pinjaman dan jumlah yang harus dikembalikan. Konsumen tidak menyadari bahwa pelaku pinjaman membebani biaya untuk pembatalan pengajuan pinjaman atau pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo.

Di era digital, konsumen membutuhkan dana yang cepat dan syaratnya mudah. Terhitung sudah banyak konsumen terjerat dengan pinjaman *online*, terutama yang ilegal. Syaratnya yang sangat mudah yang membuat konsumen tergiur. Konsumen tidak menyadari efek yang ditimbulkan dari pinjaman *online* ilegal tersebut.¹¹ Ketika konsumen tidak dapat membayar tagihan sesuai jatuh tempo yang akan terjadi adalah penagihan yang dialihkan kepada pihak ketiga yaitu kepada, *debt collector*. *Debt collector* biasanya melakukan penagihan dengan datang langsung ke rumah konsumen dengan cara memaksa konsumen untuk membayar. Pemberi pinjaman dapat mengakses data ponsel konsumen, termasuk foto pribadi mereka di galeri, aplikasi sosial media, aplikasi transportasi, dan email. Dengan alasan supaya pinjaman dapat disetujui dan dicairkan dengan cepat dengan memberikan nomor IMEI konsumen.

Konsumen menerima teror yang tidak wajar mengalami, dihubungi melalui telepon dan pesan singkat yang mengancam, pelecehan seksual secara verbal, dan pelecehan *cyber* dengan menyebarkan data dan foto konsumen serta kata-kata yang mendiskreditkan kepada orang yang mereka daftarkan. Penagihan dilakukan pada anggota keluarga, teman, rekan kerja, dan saudara. Hal ini merusak hubungan keluarga dan sosial, seperti trauma, stres, depresi, gelisah (*anxiety*), tidak fokus pada pekerjaan, dan kehilangan kepercayaan diri. Konsumen mengalami kehilangan pekerjaan karena penagihan atasannya.¹²

¹¹Andi Arvian Agung dan Erlina Erlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pinjaman Online," *Alauddin Law Development* 2, No.3 Tahun 2020.

¹² Cut Nurul Aidha et al., "Keterlilitan Utang Rumah Tangga, Studi Terhadap Profil dan Risiko Konsumen Kartu Kredit dan Pinjaman Online", <https://repository.theprakarsa.org/media/publications/313815-dampak-sosial-ekonomi-jerat-utang-rumah-774c8ebc.pdf>, 20 November

Berikut beberapa risiko jika konsumen terjatir dalam pinjaman online ilegal yaitu:

1. Diredasnya data pribadi konsumen
2. Tinggi nya bunga pinjaman
3. Konsumen diancam berupa fitnah, penipuan dan mengalami pelecehan
4. Konsumen ditagih melalui kontak *handphone*, bahwa konsumen memiliki hutang
5. Lokasi kantor penyedia pinjaman *online* tidak jelas
6. Konsumen sudah melunasi pinjaman, pinjaman tidak dihapus dengan alasan rusaknya sistem oleh penyedia pinjaman *online* ilegal
7. Konsumen terkena biaya admin yang tidak jelas.¹³

Upaya Hukum Pemerintah dalam menangani Pinjaman *Online* Ilegal

Menurut pendapat ahli Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa kewenangan adalah kekuasaan hukum atau terdapat hak untuk memerintah.¹⁴ Seseorang dapat memperoleh kewenangan melalui atributif, delegatif, atau mandat. OJK adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menetapkan regulasi untuk mengawasi dan mengatur pertumbuhan bisnis di bidang keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi atau *fintech* (*financial technology*). Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pelaksanaan kewenangan OJK didasarkan pada pembagian kekuasaan yang diatur oleh undang-undang.

OJK memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur industri *fintech* serta melindungi orang-orang yang menggunakan layanan *fintech*. SWI atau Satgas Waspada Investasi, akan menangani pengawasan perusahaan pinjaman online ilegal. OJK hanya mengawasi perusahaan pinjaman online yang terdaftar dan diberi izin oleh OJK. Beberapa lembaga yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi adalah OJK, Kementerian Perdagangan, Perbankan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah. Satgas Waspada Investasi bekerja sama dengan lembaga sesama regulator, penegak hukum, instansi pengawas, dan pihak lain untuk menangani dugaan pelanggaran hukum dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan investasi.

Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan dukungan. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi mencakup pemblokiran situs web, pemeriksaan bersama terhadap bisnis yang diduga melibatkan investigasi ilegal, meminta pihak yang melakukan investasi ilegal untuk menghentikan usahanya, dan meningkatkan kolaborasi dengan instansi terkait dalam menangani kasus.

Perlindungan hukum adalah hak yang harus dimiliki oleh masyarakat, dan negara juga harus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakatnya. Perlindungan hukum dapat berupa tindakan yang diambil untuk melindungi terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum. Subyek hukum menerima perlindungan hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik preventif (mencegah terjadinya sengketa) maupun represif (menyelesaikan sengketa). Perangkat hukum ini dapat dikomunikasikan secara tertulis atau lisan.

Perlindungan hukum preventif yaitu seperti perlindungan hukum yang dimaksudkan untuk mencegah sengketa. Salah satu contohnya adalah upaya sosialisasi yang dilakukan oleh OJK bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberi tahu masyarakat tentang berbagai aspek pinjaman online, seperti legalitas, suku bunga, dan teknik penawaran. Perlindungan Represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan pengaduan agar sengketa dapat diselesaikan dengan cepat.

¹³ M.H Akhmad Zaenuddin, S.H, "Pinjol Ilegal, Begini Jerat Hukumnya," <https://amp.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/31/060000980/pinjol-ilegal-begini-jerathukumnya>, 20 November

¹⁴Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, (Surabaya : Universitas Airlangga, 1997), hal.1.

Perlindungan hukum wajib didasarkan pada undang-undang yang berfungsi untuk memberikan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan umum. OJK telah melakukan berbagai upaya melalui Satgas Waspada Investasi untuk melindungi konsumen dari pinjaman *online* ilegal atau *fintech* nakal. Sebelum pembentukan Satgas Waspada Investasi daerah, ada banyak laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa mereka telah menjadi korban dari pinjaman *online*. Diharapkan bahwa pembentukan Satgas Waspada Investasi daerah akan mempercepat penghapusan pinjaman online ilegal. Dalam hal ini, OJK juga membantu masyarakat menghindari layanan pinjaman *online* ilegal dengan menekankan dan meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati saat memilih layanan pinjaman online yang tidak terdaftar pada OJK.

Dengan demikian, setiap layanan pinjaman online yang telah terdaftar pada OJK dapat dijamin aman. Terdapat di website www.ojk.go.id menampilkan daftar aplikasi pinjaman online yang diizinkan dan tidak diizinkan. Masyarakat harus tahu cara membedakan pinjaman online yang diizinkan dan didaftarkan OJK dari pinjaman yang ilegal, sehingga konsumen dapat menghindari penipuan yang merugikan mereka sendiri. Selain itu, OJK menyediakan layanan pengaduan melalui telepon 157 atau email humas@ojk.go.id. Berikut Perbedaan *Fintech* Ilegal dan *Fintech* Legal dibawah ini :



	Fintech Lending Ilegal	Fintech Lending Terdaftar/Berizin
1. Regulator/Pengawas	Tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> ilegal	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin di OJK berada dalam pengawasan OJK sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen
2. Bunga & Denda	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> ilegal mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan	<i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin OJK diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga, dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada Pengguna. AFPI mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok Pinjaman.
3. Kepatuhan Peraturan	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> ilegal melakukan kegiatan tanpa tunduk pada peraturan, baik POJK maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin OJK wajib untuk tunduk pada peraturan, baik POJK, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

Gambar 1. Perbedaan *Fintech* Ilegal dan *Fintech* Legal

Berikut Daftar Pinjaman *Online* Ilegal pada 5 November 2024

LAMPIRAN I
SIARAN PERS 5 NOVEMBER 2024
DAFTAR PINJAMAN ONLINE ILEGAL

NO	URL	REKAM	DEVELOPER
1.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/	Dana Plus - Lending Aman & Mudah	gsm
2.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	DanaPlus - Uang mudah digunakan	Utama Kelly
3.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Dana Kilit - Pinjaman Online Aman, Cepat dan Mudah	Paulina Mita Tuh
4.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Uang pinjaman mudah cepat easy dan dana	U BOX Android
5.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	PinjamanMart - Pinjam uang dana cash lebih mudah	PinjamanMart
6.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Dana Kilit Pinjaman online mudah & cepat	Gating Debra
7.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Dempet Cepat	Crean wang
8.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Kas Dempet - Dana Cepat Tanpa Kewajiban	Vicentia Sirenas
9.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Uang Dempet - Aplikasi Dana Cepat	Uang Dempet
10.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Dempet Tanpa Pinjaman Uang Online Cepat	Ashar Piliin
11.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Dempet Shell Pinjaman Uang Tanpa Cepat	AsharAndri
12.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Dempet Tanpa Pinjaman Uang Online Cepat Car	U PEOPLE
13.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Dempet Kait Pinjaman aman cepat mudah dan cepat	zhonghuo172
14.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Pinjam	Katherine Schneider
15.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Pada Scantira - Pinjaman Kredit Uang Kilit	Joanne C Tweed
16.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Pada Kait	Eda Gibbs
17.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Rupiah Easy - Kredit Pinjaman online Aman cepat	Rupiah Easy
18.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Donation lending	Samudra Firm
19.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Cepat Dana	gottle
20.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Dana Cepat	Janley Prita
21.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Dana Cepat	Genius Plus
22.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Uang Cepat - Pinjaman Dana Cepat Cerdas	secondrealment
23.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Melekapah - Pinjaman Uang Cepat, Dana Cepat	Melekapah
24.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Dana Berbi-Yana Cepat	DB Co, Ltd
25.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Me_Money Kredit Pinjam Dana tunai	Smart Fin
26.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Wall In - Pinjaman dana tunai	Galaxi Cash
27.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Tunai Plus-Uang Kredit Pinjaman dan tunai online	Finansia Mann
28.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Kredit Pinjaman Kredit Pinjam Dana Tunai Online Cepat	Orange Canggih
29.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Kredit Pinjaman pinjaman dan tunai online cepat	Queen Starline
30.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	KREDIT KITA - Pinjaman Uang Tunai Dana Rupiah Cash	KREDIT KITA (KAM)
31.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Dana Kilit - Pinjaman Online Dana Tunai & Aman	LadyLine Apps
32.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Salilang - Pinjaman Uang Tunai Dana Rupiah	difa dan uang
33.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	KTA - Pinjaman Dana Tunai	ESLock Inc
34.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Pinjam AM Pinjaman Dana Tunai Online Pinjam Cepat	IGARU BIKOMI
35.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Tan uang	Carita Credit
36.	https://www.ppinjam.com/loan/loan/da-nasib.com/da-nasib.com/	Uang Kaitan uang tan	Nika Patipura

Gambar 2. Daftar Pinjaman Online Ilegal pada 5 November 2024

KESIMPULAN

1. Dampak Risiko bagi Konsumen yang terjerat dalam pinjaman *online* ilegal
Dampak risiko pinjaman *online* ilegal sangat merugikan masyarakat banyak dan mempengaruhi kerugian mental dan finansial bagi konsumen, seperti bunga yang tinggi, penagihan menggunakan nada ancaman, penyalahgunaan data pribadi. Dikarenakan pinjaman *online* ini bersifat ilegal sehingga konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum. Pentingnya sebelum mengajukan pinjaman harus mengecek legalitas pinjaman online di situs resmi OJK.
2. Upaya Hukum Pemerintah dalam Menangani pinjaman *online* ilegal.
Pemerintah telah mengambil beberapa upaya untuk menangani kasus pinjaman *online* ilegal. Dengan menggunakan upaya preventif dan represif dan OJK bekerja sama dengan

SWI (Satuan Waspada Investasi) dan Kominfo untuk menghentikan dan memblokir aplikasi pinjaman *online* ilegal. Langkah-langkah pemerintah ini untuk memberantas pinjaman *online* ilegal agar masyarakat tidak terjerat dalam pinjaman *online* ilegal.

REFERENSI

- Marta Widian Sari dan Andry Novrianto, *Kenali bisnis di era digital financial technology*, (Padang: CV. Insan Mandiri, 2020)
- Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, 2017)
- Ginantra, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis., 2020)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ke- IV. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017).
- Agung, Andi Arfian dan Erlina Erlina. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pinjaman Online”. *Alauddin Law Development* 2. No.3 Tahun 2020.
- Mentari, Ananda Maghfira Ajeng. “Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online (Studi Kasus PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9. No. 2 Tahun 2021.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Affifah, Farrah Putri. “Apa Itu Pinjaman Online? Ini Penjelasan, Cara Cek Dan Langkah Aman Penggunaannya,” , https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/15/apa-itu-pinjaman-online-ini-penjelasan-cara-cek-dan-langkah-aman-penggunaannya#google_vignette , 20 November
- Aidha, Cut Nurul et al., “Keterlilitan Utang Rumah Tangga, Studi Terhadap Profil dan Risiko Konsumen Kartu Kredit dan Pinjaman Online ”, <https://repository.theprakarsa.org/media/publications/313815-dampak-sosial-ekonomi-jerat-utang-rumah-774c8ebc.pdf> , 20 November
- Anonim, “Maraknya Kasus Pinjaman Online Dan Penyebaran Data Nasabah”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-380774/maraknya-kasus-pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah> , 20 November
- Anonim, “LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum Dalam Pinjaman Online”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbh-temukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online> , 20 November.
- Anonim, “OJK: Jangan Terbuai Kemudahan Pinjaman Online”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190212181737-78-368621/ojk-jangan-terbuai-kemudahan-pinjaman-online> , 20 November
- Hasela, Rizka Noor “Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online”, https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum , 20 November
- Kencana, M.R.B, “ LBH Jakarta: Terror Utang Pinjaman Online adalah Pelanggaran HAM” , <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3887661/lbh-jakarta-terror-utang-pinjaman-online-adalah-pelanggaran-ham> , 20 November.

Yusuf, Muhammad. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology,”

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47544/1/MUHAMMAD%20YUSUF-FSH.pdf>, 20 November

Zaenuddin, M.H Akhmad, S.H, “Pinjol Ilegal, Begini Jerat Hukumnya,”

<https://amp.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/31/060000980/pinjol-ilegal-begini-jerathukumnya> , 20 November